



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Telp. (0536) 3231040
Faximile : (0536) 3231040 Website : www.satpolpp.palangkaraya.go.id
Palangka Raya 73112

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT	
TIPIRING NO : 182.1/23/BAP.PPNS.Pol.PP/2022	NOMOR : 20/Pir.C/2022/PM Plk.
<p>.....PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, BERDASARKAN SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG LAKI-LAKI/PEREMPUAN MENGAKU :</p>	
NAMA : MIRAWATI TGL LAHIR : 18-07-1998	<p>BERDASARKAN PASAL 38,39,40,42 205 (2) DAN 207 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, TELAH DISITA BARANG BUKTI BERUPA SELANJUTNYA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS KUASA PENUNTUT UMUM MEWAJIBKAN TERDAKWA / KUASANYA UNTUK MENGHADIRI SIDANG DI AULA KECAMATAN PAHANDUT PALANGKA RAYA PADA HARI JUMAT TANGGAL 09 BULAN DESEMBER TAHUN 2022 JAM 15.00 WIB.</p> <p>.....DEMIKIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT (TIPIRING) INI DIBUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN DITUTUP SERTA DITANDA TANGANI TANGGAL 09 BULAN DESEMBER TAHUN 2022 JAM 14.30 WIB.</p>
AGAMA : ISLAM SUKU : BANJAR	
PENDIDIKAN : SMA PEKERJAAN : SWASTA	
ALAMAT : Jl. SETI ADI	
<p>PADA HARI INI JUMAT TANGGAL 09 BULAN DESEMBER TAHUN 2022 JAM 14.30 WIB. DILOKASI Di Dikaneceko Kota Palangka Raya MELANGGAR Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 Junto Pasal 13 ayat 1 TENTANG Pengaturan, Pengawasan, dan Penertiban PKL</p>	
<p>DALAM WILAYAH HUKUM PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DISAKSIKAN OLEH :</p> <p>SAKSI I</p> <p>1. NAMA : Sondang Lita Muli TGL LAHIR : 18 April 1984 AGAMA : Kristen Protestan PEKERJAAN : PNS ALAMAT : Jl. Simpei karuhei 3 TANDA TANGAN : [Signature]</p> <p>SAKSI II</p> <p>2. NAMA : Ade Irma TGL LAHIR : 26 Juli 1995 AGAMA : ISLAM PEKERJAAN : PNS ALAMAT : Jl. CLIF Riwut TANDA TANGAN : [Signature]</p> <p>MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT : BAHWA SDR/ MIRA MELAKUKAN KEGIATAN Jualan Buati di Di Dikaneceko KOTA PALANGKA RAYA TERDAKWA MENGAKU TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT DAN UNTUK MENGUATKAN BAP CEPAT SELANJUTNYA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN SBB :</p> <p>TERDAKWA, [Signature]</p>	
<p>PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, [Signature]</p> <p>NAMA : BENIE S. P. S. PANGKAT/NIP : PEMUDA MUDA / II a 1975061 200604 1011</p> <p>CATATAN : BLANKO TIPIRING INI BERLAKU SEBAGAI PENERIMAAN SAMPAI PERKARANYA DISIDANGKAN, SEBAGAI SURAT KUASA MEWAKILI SIDANG PENGADILAN, LEMBAR MERAH SEBAGAI PANGGILAN HADIR SIDANG PENGADILAN SEDANG LEMBAR BIRU UNTUK MENGAMBIL BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA</p>	

PUTUSAN

No. : 20/Pir.C/2022/PM Plk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA :

Membaca Berkas Perkara :

Menimbang Perkara Ybs. :

Mengingat : - Pasal 205 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
: - PERDA NO 13 Pasal 4(1) Junto 13 Ayat 1 Tahun 2009

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa : Mirawati
Terbukti Bersalah Melakukan Pelanggaran Berjualan di bahu jalan
Menjatuhkan pidana kurungan masing-masing selama 7 hari, pidana tsb tidak perlu di-
jalani dan ketentuan tsb tidak melakukan pelanggaran selama jangka waktu 14 hari
- Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa tsb, dengan Denda Sebesar Rp.
Subsida : () Lima Ribu
Seribu rupiah.
- Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000 ()

PANITERA PENGGANTI,

[Signature]
(Lianora S.H.)

HAKIM,

[Signature]
(Yudi Eka Putra, S.H., M.H.)



- PUTIH : PENGADILAN
- MERAH : KEJAKSAAN
- KUNING : TERSANGKA
- CATATAN (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)